


**STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO  
REKOMENDASI REHABILITASI KORBAN NAPZA**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah</li> <li>2. UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial;</li> <li>3. UU NO 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;</li> <li>4. Peraturan pemerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>5. Peraturan Menteri sosial RI Nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika ,dan zat adiktif lainnya;</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi sosial ;</li> <li>7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK dan KTP atau identitas lain dari korban penyalahgunaan NAPZA</li> <li>2. Foto</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur manual :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas sosial memberikan informasi kepada masyarakat melalui TKSK dll terkait keberadaan lembaga layanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna NAPZA;</li> <li>2. Korban atau TKSK datang ke dinas sosial dengan membawa identitas korban penyalahgunaan NAPZA;</li> <li>3. Petugas menerima kedatangan korban/TKSK/Keluarga di ruangan tersendiri;</li> <li>4. Petugas memberikan informasi mengenai lembaga layanan korban penyalahgunaan NAPZA yang terdekat dan gambaran singkat bentuk layanan di lembaga tersebut baik BNN, lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA milik swasta atau pemerintah;</li> <li>5. Petugas memberi alamat lokasi lembaga dan mengarahkan korban dan keluarga korban untuk datang ke lembaga sendiri;</li> <li>6. Pendokumentasian identitas korban penyalahgunaan NAPZA sebagai arsip oleh petugas ;</li> <li>7. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk Pelayanan	Informasi terkait lembaga layanan rehabilitasi sosial Korban penyalahgunaan NAPZA
7.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	Leaflet lembaga-lembaga layanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA (jika ada), Ruang tunggu AC, meja pelayanan, tempat parkir, toilet, kotak saran dan musholla
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas administrasi dan pekerjaan sosial
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan di bidang rehabilitasi sosial
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak Dinas Sosial Sukoharjo di (0271) 593024
11.	Jumlah Pelaksana	1 petugas administrasi, 1 peksos, 1 Kasi Yanrehabsos Tuna Sosial
12.	Jaminan Pelayanan	Korban akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang lebih tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dilakukan oleh Kasi Yanrehabsos tuna sosial dan KPO melalui data masuk layanan fasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA


  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
**SUPARMIN, S.H., M.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19770121 199803 1 002